

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR : 111.1/HK.01.01/K.JI-34/08/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
SUB TEMA PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan prioritas rencana kerja kelembagaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dimana salah satunya adalah Penguatan Kelembagaan Bawaslu;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan penunjukan Bawaslu Kota Malang dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan sub tema Peningkatan Kinerja Kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penguatan Kelembagaan Sub Tema Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penguatan Kelembagaan Sub Tema Peningkatan Kinerja Kelembagaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut :

Tim Perencana :

1. Mochammad Arifudin, S.Hum.
2. Iwan Sunaryo, SH.

3. Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.
4. Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP.
5. Muhammad Hanif Fahmi, S.T., M.T.

Tim Pelaksana :

1. Budi Santoso, S.AP.
2. Aditya Pramono, S.IP., M.M.
3. Jody El Firly, S.IP., M.IP.
4. Wiwiek Aprijanti Tourusia Pagan, S.E.
5. Rica Uswatun Chasanah Fauziah, S.MAT.
6. Nur Siswanto, S.T.
7. Rista Choirun Nisaq, S.H., M.H.
8. Ria Amelia, S.H.
9. Galang Rizki Wandiro, S.H.
10. Okta Srinandha Rifai, S.Kom.
11. Sutarman, S.E.
12. Muhammad Alif Arliazah, S.E.
13. Yulian Adi Kurniawan, S.Sos.
14. M. Fariz Abdul Aziz, S.Sos.
15. Eko Hadi Purwanto, S.T.
16. Salis Sofiyah, S.P.
17. Eko Lukman Udin
18. Adetto Ramadinata, S.M.
19. Rizky Putra Perdana, S.H.
20. Galuh Permatasari, S.Pd.

Tim Pengawas :

1. Mochammad Arifudin, S.Hum.
2. Iwan Sunaryo, SH.
3. Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.
4. Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP.
5. Muhammad Hanif Fahmi, S.T., M.T.

- KEDUA : Tim Perencana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Sub Tema Peningkatan Kinerja Kelembagaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Merancang Kerangka Acuan Kerja yang mendetail mengenai pekerjaan, tujuan dan standar kualitas yang ingin dicapai;
 2. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan.

Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Sub Tema Peningkatan Kinerja Kelembagaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan kegiatan;
2. Menetapkan jadwal pelaksanaan berdasarkan kebutuhan dalam Kerangka Acuan Kerja;
3. Mengelola sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan kaji ulang berdasarkan kondisi perkembangan yang terjadi saat pelaksanaan pekerjaan;

5. Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;
6. Melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala kepada Tim Perencana dan Tim Pengawas.

Tim Pengawas Kegiatan Penguatan Kelembagaan Sub Tema Peningkatan Kinerja Kelembagaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan administrasi, teknis dan keuangan sejak persiapan hingga selesainya pekerjaan;
2. Melakukan verifikasi dokumen hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
5. Memeriksa hasil pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan Kerangka Acuan Kerja;
6. Memberikan rekomendasi tindakan korektif kepada tim pelaksana jika ditemukan ketidaksesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan.

- KETIGA : Masa tugas tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas Kegiatan Penguatan Kelembagaan Sub Tema Peningkatan Kinerja Kelembagaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025 selama 2,5 (dua setengah) bulan dan atau dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan selesai dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dengan sumber dana DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2025, tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Agustus 2025



Ketua

Mochammad Arifudin S.Hum